

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM BERAS MISKIN (JUKNIS RASKIN)
KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan Pemerintah, diantaranya adalah pelaksanaan program Raskin, yang merupakan program terpadu dan melibatkan berbagai pihak;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Pedoman Umum Raskin 2015 oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Program Raskin untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) khususnya bagi Tim Koordinasi di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Pelaksana Distribusi di Kelurahan/Desa, sehingga perlu suatu petunjuk teknis dalam melaksanakannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Beras Miskin (Juknis Raskin) Kabupaten Karimun Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880).

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ Tahun 2013 tentang Pengalokasian Biaya Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 5).
12. Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unit Kerja pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2012 Nomor 20);

13. Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin 2015;
14. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1259 Tahun 2014 tentang Penetapan Pagu Alokasi Pendistribusian Beras Miskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2014 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Karimun Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2014 Nomor 37);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS MISKIN (JUKNIS RASKIN) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karimun
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Camat adalah Camat se Kabupaten Karimun
5. Musyawarah Desa/Kelurahan merupakan forum pertemuan musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan, kelompok masyarakat Desa/Kelurahan dan perwakilan RTS-PM RASKIN dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS PM.
6. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah Forum Pertemuan Musyawarah di Kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Desa dan Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu Kecamatan.
7. Pagu RASKIN adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten / Kota pada tahun tertentu.

8. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras RASKIN dari Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi Raskin ditingkat Desa/Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten dengan Perum Bulog.
9. Titik Bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi RASKIN kepada RTS-PM.
10. Pelaksana Distribusi RASKIN adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (WARDES) atau kelompok masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
11. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh Musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintah Setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat yang dituangkan dalam DPM-1.
12. Kelompok kerja (POKJA) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai pelaksana distribusi Raskin.
13. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15kg/karung dan atau 50Kg/karung.
14. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2015 sesuai data yang diterbitkan dari basis data terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang disahkan oleh Kemenkokesra RI dan data rumah tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh Musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat. Kepesertaan RTS dalam program Raskin ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2015, bagi Rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin tahun 2015.
15. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim koordinasi Raskin Kabupaten/Kota atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker RASKIN.
16. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lain.
17. Padat Karya RASKIN adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran HTR oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
18. Satker RASKIN adalah satuan kerja pelaksana distribusi RASKIN yang dibentuk dan ditetapkan oleh perum BULOG.
19. Kualitas Beras adalah beras hasil pengadaan Perum Bulog sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
20. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum Bulog berdasarkan alokasi pagu Raskin.
21. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum Bulog untuk mengeluarkan dan menyerahkan Beras Raskin.

22. BAST adalah Berita acara serah terima Beras RASKIN berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
23. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa/Kelurahan setelah Pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk program Raskin 2015 melalui mekanisme Musdes/Muskel.
24. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan.
25. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir Pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil Pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin dari Basis Data Terpadu oleh musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat.
26. HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD).
27. MBA-0 adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan.
28. MBA-1 adalah Model Rekap MBA-0 ditingkat Kabupaten/Kota.
29. MBA-2 adalah Model Rekap MBA-1 Ditingkat Provinsi.
30. UP adalah Unit Pengaduan.
31. PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
32. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin (RTS-PM Raskin) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat. Kepesertaan RTS dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM, bagi Rumah Tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin tahun 2015.
33. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah Kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), yang termasuk di dalamnya Program Raskin. KPS memuat informasi nama kepala rumah tangga, nama pasangan kepala rumah tangga, satu nama anggota rumah tangga lain, alamat rumah tangga, nomor kartu keluarga, dilengkapi dengan kode batang (barcode) beserta nomor identitas KPS yang unik. bagian depan bertuliskan KPS dengan logo Garuda dan masa berlaku kartu.
34. Beras Miskin (Raskin) adalah Beras Subsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat berpendapatan rendah.
35. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2015 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2015 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan Program RASKIN adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program RASKIN Tahun 2015 adalah berkurangnya beban pengeluaran 8579 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 180 Kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 Kg/RTS/bulan dengan harga Rp. 1.600.00/Kg netto di TD.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Pasal 4

- (1). Untuk mengefektifkan pelaksanaan Program RASKIN maka dibentuk Tim Koordinasi RASKIN di Kabupaten, Kecamatan sampai dengan Pelaksana Distribusi RASKIN di Desa/Kelurahan.
- (2). Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten adalah pelaksana Program RASKIN di Kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3). Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternative pola penyaluran Raskin (Penyaluran Raskin Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Miskin) serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
- (4). Dalam melaksanakan Tugas, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Koordinasi Perencanaan dan Penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan program Raskin di Kabupaten.
 - b. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan.
 - c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
 - d. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan program Raskin di Kabupaten.
 - e. Sosialisasi program Raskin di Kabupaten.
 - f. Perencanaan penyaluran Raskin.
 - g. Pengecekan Kualitas dan Kuantitas Raskin di Gudang Perum Bulog.
 - h. Penyelesaian HTR dan Administrasi.

- i. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program Raskin di Kecamatan, Desa/Kelurahan.
 - j. Penanganan pengaduan.
 - k. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di Desa/Kelurahan.
 - l. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
- (5). Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten terdiri dari Pengarah, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: Perencanaan, sosialisasi pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, pengaduan masyarakat, serta anggota yang terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kabupaten antara lain Sekretariat Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas/Instansi Sosial, serta beberapa instansi vertical, seperti : BPS Kabupaten, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perum Bulog, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Pasal 5

- (1). Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2). Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, memeriksa, menyetor, monitoring dan evaluasi Program RASKIN di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten.
- (3). Dalam melaksanakan tugas, Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Perencanaan penyaluran RASKIN di Kecamatan.
 - b. Sosialisasi Raskin di wilayah Kecamatan.
 - c. Pemeriksaan dan penerimaan/Penolakan RASKIN dari Perum Bulog di Titik Distribusi untuk Kecamatan di Luar Pulau Karimun.
 - d. Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Kualitas dan Kuantitas serta Berita Acara Serah Terima (BAST) beras dengan Perum BULOG di TD untuk Kecamatan di luar Pulau Karimun.
 - e. Pendistribusian Raskin.
 - f. Menyetor HTR dari Desa/Kelurahan ke Perum Bulog.
 - g. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Raskin di Desa/Kelurahan.
 - h. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan.
 - i. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat Desa/Kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

- (4). Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: Perencanaan, sosialisasi pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, pengaduan masyarakat, serta anggota yang terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), Satker RASKIN dan Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan, selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Camat.

Bagian Ketiga
Pelaksana Distribusi di Desa/Kelurahan

Pasal 6

- (1). Pelaksana Distribusi RASKIN berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2). Pelaksana Distribusi RASKIN di Desa/Kelurahan dalam Pulau Karimun mempunyai tugas memeriksa kualitas, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR dan menyetorkan ke Tim Koordinasi Kecamatan, dan menyelesaikan administrasi.
- (3). Pelaksana Distribusi RASKIN di Desa/Kelurahan di luar Pulau Karimun mempunyai tugas menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR dan menyetorkan ke Tim Koordinasi Kecamatan, dan menyelesaikan administrasi.
- (4). Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Kecamatan.
- (5). Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pelaksana Distribusi RASKIN di Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Pemeriksaan dan penerimaan/Penolakan RASKIN dari Perum Bulog di Titik Distribusi untuk Desa/Kelurahan dalam Pulau Karimun.
 - b. Pendistribusian dan penyerahan RASKIN kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
 - c. Penerimaan HTR dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke Tikor Kecamatan untuk seterusnya disetor ke Rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka Tim Koordinasi Kecamatan dapat menyetor langsung secara tunai kepada Perum Bulog.
 - d. Penyelesaian administrasi penyaluran RASKIN yaitu penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Kualitas dan Kuantitas serta Berita Acara Serah Terima (BAST) beras dengan Perum BULOG di Titik Distribusi (TD) untuk Desa/Kelurahan dalam Pulau Karimun.
 - e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 7

Kegiatan Perencanaan yang diatur dalam Juknis ini adalah meliputi penetapan RTS-PM, Titik Distribusi dan Titik Bagi.

Pasal 8

Kebijakan Penetapan RTS-PM

Penetapan RTS-PM mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- (1). RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk program Raskin 2015, yang diterbitkan dari Basis data terpadu yang dikelola oleh TNP2K, dan disahkan oleh Kemenkokesra sesuai dengan kemampuan anggaran Pemerintah sebanyak 8579 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah Desa/Kelurahan;
- (2). Rumah tangga penerima manfaat Program Raskin 2015 ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin tahun 2015;
- (3). Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan pagu oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Gubernur dan Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui musdes/muskel dan atau muscam. sebagai hasil validasi dan pemutakhiran melalui musdes/muskel, maka RTS-PM pengganti memperoleh SKRTM 2015 yang berfungsi sebagai pengganti KPS.

Pasal 9

Penetapan Titik Distribusi dan Titik Bagi

- (1). Titik Distribusi (TD) ditetapkan di Desa/Kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten dengan Perum Bulog.
- (2). Titik Bagi (TB) ditetapkan oleh Camat berdasarkan usulan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 10

Kebijakan Penganggaran

- (1). Anggaran Subsidi Raskin 2015 disediakan dalam APBN Tahun 2015, meliputi pengadaan beras dan penyalurannya sampai Titik Distribusi (TD).
- (2). Anggaran penyaluran Raskin dari Titik Distribusi (TD) sampai dengan Titik Bagi (TB) dialokasikan dalam APBD Tahun 2015 berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3). Anggaran untuk pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di Desa/Kelurahan dialokasikan dalam APBD Kabupaten Karimun.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Kebijakan Penetapan Pagu Raskin

Pasal 11

- (1). Penetapan Pagu Raskin Kabupaten ditetapkan oleh Gubernur.
- (2). Penetapan Pagu Raskin Kecamatan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pagu Raskin Provinsi.

Bagian Kedua

Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat

Pasal 12

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di Desa/Kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Musdes/Muskel untuk memutakhirkan Daftar Penerima Manfaat, yaitu:

- (1). Musdes/Muskel melakukan pemutakhiran Daftar RTS-PM Raskin 2015 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
- (2). RTS-PM Raskin yang kepala Rumah Tangganya meninggal maka rumah tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah dalam DPM atau Kartu Perlindungan Sosial.
- (3). Bagi RTS-PM tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar Desa/Kelurahan/pemerintah setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga Lainnya yang dinilai layak melalui proses Musdes/Muskel.

- (4). Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada ayat (3) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: Balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.
- (5). Pelaksanaan Musdes/Muskel dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, terutama bagi wilayah yang belum melaksanakan Musdes/Muskel untuk pemutakhiran KPS pada tahun 2014.
- (6). Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui pemutakhiran oleh Musdes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
- (7). Bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah diterimakan pada RTS-PM tersebut harus ditarik, serta dikembalikan ke Tim Koordinasi Kecamatan.
- (8). Bagi Rumah Tangga Pengganti hasil Musdes/Muskel diterbitkan SKRTM 2015 oleh Kepala Desa/Lurah.
- (9). Pelaksanaan Musdes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara. Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Musdes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015.
- (10). FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dan ke Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

Bagian Ketiga Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

- (1). Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di wilayah Kabupaten Karimun, maka Tim Koordinasi Raskin melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyaluran Raskin.
- (2). Dalam kegiatan Monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.

Bagian Keempat Mekanisme Penyaluran Raskin sampai Titik Distribusi

Pasal 14

- (1). Berdasarkan Pagu Raskin, Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPA kepada Perum Bulog.
- (2). Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan SPBB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan.
- (3). Sesuai dengan SPPB/DO, maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke TD, yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten di Gudang Perum Bulog.

- (4). Di TD dilakukan serah terima beras antara Perum Bulog dengan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (5). Penyaluran Raskin dapat dilaksanakan lebih dari satu bulan alokasi, setelah terbit SPA untuk bulan tersebut.

Bagian Kelima

Mekanisme Penyaluran Raskin Titik Distribusi (TD) ke Titik Bagi (TB)

Pasal 15

- (1). Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2). Tim Koordinasi Raskin Kecamatan/Pelaksana Distribusi Raskin melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum Bulog di TD.
- (3). Apabila ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan/Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum Bulog dan Perum Bulog dalam waktu selambat-lambatnya 2x24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
- (4). Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara Reguler oleh Kelompok Kerja.

Bagian Kelima

Pembayaran Harga Tebus Raskin

Pasal 16

- (1). Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp. 1.600,00/Kg di TD.
- (2). Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke Tikor Kecamatan untuk selanjutnya disetor ke rekening Perum Bulog melalui Bank setempat atau disetorkan langsung ke Perum Bulog setempat.

BAB VI PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 17

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat K/L dan Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 18

- (1). Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap triwulan.
- (2). Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten secara periodik setiap triwulan.
- (3). Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan.
- (4). Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten pada akhir Tahun.

Bagian Ketiga
Pengaduan

Pasal 19

- (1). Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan oleh Masyarakat maupun pelaksana program Raskin. Materi pengaduan dapat mengenai indikator penilaian program Raskin ataupun hal-hal lain secara berjenjang.
- (2). Unit Pengaduan di Kabupaten berada di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa.
- (3). Pengaduan tentang pelaksanaan program Raskin ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten, sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya.
- (4). Unit Pengaduan di tingkat Kabupaten membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan program Raskin.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 12 Januari 2015

BUPATI KARIMUN,

Ttd.

H. NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 12 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

Ttd.

H.T.S. ARIF FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 3

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR 3 TAHUN 2015
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM
 BERAS MISKIN (JUKNIS RASKIN)
 KABUPATEN KARIMUN
 TAHUN 2015

MODEL DPM-1

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT
 PROGRAM RASKIN TAHUN 2015**

PROVINSI :.....
 KABUPATEN :.....
 KECAMATAN :.....
 KELURAHAN/DESA :.....

No	Nama Kepala Rumah Tangga	Nama Pasangan Kepala Rumah Tangga	Nama Anggota Lain Rumah Tangga	Alamat Lengkap
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
dst				

.....,.....2015

Mengetahui/Disahkan
 Camat.....,

Ditetapkan
 Kepala Desa/Lurah,

.....
 (Nama terang/Tanda tangan/Stempel)

.....
 (Nama terang/Tanda tangan/Stempel)

MODEL DPM-2

**DAFTAR REALISASI PENYALURAN BERAS RASKIN TAHUN 2015
(BULAN.....TAHUN 2015)**

PROVINSI :.....
 KABUPATEN :.....
 KECAMATAN :.....
 KELURAHAN/DESA :.....
 RT/RW :.....

No	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah (Kg)	Harga	Tanda Tangan RTS-PM
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
dst					
J U M L A H					

.....,.....2015

Titik Distribusi
Ketua Pelaksana Distribusi

Mengetahui/Disahkan
Kepala Desa/Lurah

.....
(Nama terang/Tanda tangan/Stempel)

.....
(Nama terang/Tanda tangan/Stempel)

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS MISKIN
Nomor.....

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Tikor Raskin Kabupaten Karimun.....Nomor.....tanggal..... dan SPPB/DO Nomor.....pada hari ini....., tanggal.....bulan.....tahun.....kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama :.....
Jabatan :Satker Raskin Perum Bulog
Divre/Subdivre/Kansilog

Selanjutnya disebut PIHAK I,

- 2 Nama :.....
Jabatan :Tikor Raskin Kecamatan/Pelaksana distribusi

Selanjutnya disebut PIHAK II.

Pihak pertama telah menyerahkan Beras Raskin di TD untuk alokasi bulan.....sebanyakkg untuk.....RTS-PM dan PIHAK II telah menerima beras di TD sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyerahan beras sampai kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat menjadi tanggung jawab PIHAK II.

Demikian Berita Acara Serah Terima Beras Raskin dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2015

PIHAK II,

PIHAK I,

.....
(Nama terang/Tanda tangan/Stempel)

.....
(Nama terang/Tanda tangan/Stempel)

MODEL MBA-0

REKAPITULASI BERITA ACARA PELAKSANAAN
PENYALURAN BERAS RASKIN

KABUPATEN : KARIMUN
KECAMATAN :
ALOKASI BULAN :..... 2015
DISALURKAN BULAN :..... 2015

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi, telah disalurkan beras sebanyak.....Kg kepada.....RTS-PM dengan rincian sebagai berikut :

No	Kel/Desa/Kec	Jumlah RTS-PM	Kuantum (Kg)	Nilai (1600/kg)	BAST NOMOR	KET
J u m l a h						

....., 2015

SATKER RASKIN
DIVRE/SUBDIVRE/KANSILOG

CAMAT...

.....
(Nama terang/Tanda tangan/Stempel)

.....
(Nama terang/Tanda tangan/Stempel)

MODEL MBA-1

REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA
PELAKSANAAN PENJUALAN RASKIN

KABUPATEN : KARIMUN
ALOKASI BULAN :..... 2015
DISALURKAN BULAN :..... 2015

Berdasarkan Rekapitulasi Berita Acara serah Terima Pelaksanaan Penyaluran RASKIN di Kecamatan untuk alokasi bulan2015, telah disalurkan beras sebanyak.....Kg untuk.....RTS-PM dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TD	Jumlah RTS-PM	Kuantum Kg	Nilai (Rp)	Ket.
J u m l a h							

BUPATI KARIMUN *

....., 2015
DIVRE/SUBDIVRE/KANSILOG
KEPALA,

.....
(Nama terang/Tanda tangan/Stempel)

.....
(Nama terang/Tanda tangan/Stempel)

Catatan;

**atau pejabat yang mewakili atau ditunjuk*

MODEL LT-0

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin
 Bulan..... Tahun 2015

Kepada Yth.
 Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Karimun
 di.....

Dengan ini disampaikan laporan pelaksanaan program Raskin bulan.....tahun 2015, sebagai berikut:

01. Sosialisasi :(Isinya Laporan tentang pelaksanaan sosialisasi program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi dan permasalahan yang dijumpai dilapangan serta pemecahannya).

02. Penyaluran Beras :

No	Desa/Kel	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s/d bulan lalu	Bulan ini	s/d bulan ini	s/d bulan lalu	Bulan ini	s/d bulan ini
1							
2							
3							
4							
5							
dst							
J u m l a h							

03. Hasil Monev
 Permasalahan dan saran.....

04. Hasil Pengelolaan/Penanganan Pengaduan:.....

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

.....,.....2015
 Tim Koordinasi Raskin Kecamatan....

(Nama terang/Tanda tangan/Stempel)

MODEL LT-1

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin Bulan.....Tahun 2015

Kepada Yth.
 Ketua Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kepulauan Riau
 di.....

Dengan ini disampaikan laporan pelaksanaan program Raskin bulan.....tahun 2015 sebagai berikut:

01. Sosialisasi :(Isinya Laporan tentang pelaksanaan sosialisasi program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi dan permasalahan yang dijumpai dilapangan serta pemecahannya).

02. Penyaluran Beras :

No	Kecamatan	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s/d bulan lalu	Bulan ini	s/d bulan ini	s/d bulan lalu	Bulan ini	s/d bulan ini
1							
2							
3							
4							
5							
dst							
J u m l a h							

03. Hasil Monev

Permasalahan dan saran.....

04. Hasil Pengelolaan/Penanganan Pengaduan:.....

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

.....,.....2015
 Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Karimun

.....
 (Nama terang/Tanda tangan/Stempel)

BUPATI KARIMUN,

H. NURDIN BASIRUN

Contoh Berita Acara

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN.....

Desa/Kel :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Karimun
 Provinsi : Kepulauan Riau

Berdasarkan Surat Bupati Karimun Nomor.....tanggal.....2015, tentang penetapan
 Pagu raskin tahun 2015 maka masyarakat
 Desa/Kelurahan....Kecamatan...Kabupaten...Provinsi.....Menyelenggarakan Musyawarah
 Desa/Kel, pada:

Hari :.....
 Tanggal :.....

Dengan Peserta sebagai berikut:

1. Aparat Desaorang
2. Perwakilan Tokoh Agama/Masyarakatorang
3. Perwakilan RTS-PM Raskin 2015orang

Dengan kesepakatan sebagai berikut:

Mentakan terjadi perubahan DPM dengan rincian sebagai berikut ini:

1. Jumlah RTS-PM dalam DPM ...Rumah Tangga
2. Jumlah RTS yang diganti karena:
 - a. Pindah (Keluar dari Desa/Kelurahan) ...Rumah Tangga
 - b. Seluruh anggota Rumah Tangga meninggal (tanpa ahli waris) ...Rumah Tangga
 - c. Rumah Tangga tercatat dua kali dalam DPM awal ...Rumah Tangga
 - d. Rumah Tangga dianggap sudah mampu ...Rumah Tangga
3. Jumlah Rumah Tangga pengganti (2a+2b+2c+2d) adalah ... Rumah Tangga
 dan menyatakan bahwa jumlah Rumah Tangga yang diganti adalah sama
 dengan jumlah Rumah Tangga Pengganti.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Kepala Desa/Lurah	Ketua BPD/Dekel,.....2015 Perwakilan Tokoh Agama/Masyarakat
..... (Nama Terang / Tanda tangan/Cap) (Nama Terang / Tanda tangan/Cap) (Nama Terang / Tanda tangan)
Perwakilan RTS-PM	Perwakilan RTS-PM	Perwakilan RTS-PM
..... (Nama Terang / Tanda tangan) (Nama Terang / Tanda tangan) (Nama Terang / Tanda tangan)

Contoh Berita Acara

BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN.....

Berdasarkan Surat Bupati Karimun Nomor.....tanggal.....2015, tentang penetapan Pagu raskin tahun 2015, maka pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun dua ribu, Kami para Kepala Desa/Lurah di Kecamatan.....Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, telah mengadakan musyawarah dengan kesepakatan bersama sebagai berikut :

No	Nama Desa/Kel	RTS		Keterangan
		Awal	Hasil Muscam	
1				
2				
3				
J U M L A H				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

2. Kepala Desa/Lurah

.....
(Nama Terang / Tanda tangan/ Stempel)

4. Kepala Desa/Lurah

.....
(Nama Terang / Tanda tangan/ Stempel)

.....,.....2015
1. Kepala Desa/Lurah

.....
(Nama Terang / Tanda tangan/ Stempel)

3. Kepala Desa/Lurah

.....
(Nama Terang / Tanda tangan/ Stempel)

Disahkan Oleh:
Camat.....

.....
(Nama terang/Tanda tangan/Stempel)

BERITA ACARA
PENGECEKAN BERAS RASKIN

Pada hari ini....., tanggal..... Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi Tikor Raskin Kabupaten Nomor....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1 Nama :
Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK I,

2 Nama :
Jabatan Kepala Gudang Bulog

Selanjutnya disebut PIHAK II.

Dengan ini secara bersama-sama telah melaksanakan pengecekan kualitas dan kuantitas beras Raskin secara visual untuk alokasi bulan..... tahun..... Kabupaten Karimun di Gudang Perum Bulog, dengan kondisi baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2015

PIHAK II,

PIHAK I,

.....
(Nama terang/Tanda tangan/Stempel)

.....
(Nama terang/Tanda tangan/Stempel)